



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

Jl. HOS COKROAMINOTO NO.1 TELP.(024) 6921127 FAX. (024) 6921004 UNGARAN 50511  
E-mail : [bkpsdm@semarangkab.go.id](mailto:bkpsdm@semarangkab.go.id) Website : <https://bkpsdm.semarangkab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER  
DAYA MANUSIA KABUPATEN SEMARANG**

**NOMOR : 050 /0001/ 2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA BADAN  
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN SEMARANG

- Menimbang :
- a bahwa berdasarkan pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Guna ketertiban serta kelancaran penatausahaan keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Semarang dipandang perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2023;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
- 1 Undang-undang nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24);
  2. Undang-undang nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan batas-batas Wilayah Kota Praja Daerah Tingkat II Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Nomor 118 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652) ;
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2456, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 118);
20. Peraturan Bupati Semarang Nomor        Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor     );


MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU        : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2023 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Semarang sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA        : Tugas PPTK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
  - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran  
Pada tanggal 02 Januari 2023  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN SEMARANG



**WENNY MAYA KARTIKA, S.H., M.H.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196901131993032005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang;
2. Inspektur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN  
 SEMARANG  
 NOMOR: 050/0001/2023  
 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS  
 KEGIATAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN  
 SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2023

**DAFTAR PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN  
 TAHUN ANGGARAN 2023  
 PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
 KABUPATEN SEMARANG**

NO	N A M A	JABATAN	PPTK SUBKEGIATAN
1.	Nama : Musliq, S.H., M.M. NIP : 196709201996031004 Pangkat : Pembina Tk. I Golongan : IV/b Pendidikan : S2 Manajemen STIEPARI Semarang	Sekretaris pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Pengamanan barang milik daerah SKPD 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan bahan logistik kantor 4. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 5. Pengadaan Mebel 6. Penyediaan jasa surat menyurat 7. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 8. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 9. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor 10. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan 11. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya 12. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

NO	N A M A	JABATAN	PPTK SUBKEGIATAN	
			13.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			14.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			15.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2.	Nama : Dra. Sri Suwanti NIP : 196508181991012001 Pangkat : Pembina Tk. I Golongan : IV/b Pendidikan : S1 Ekonomi Manajemen UII Yogyakarta	Kepala Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian	1.	Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN 2. Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK 3. Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian 4. Evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian
3.	Nama : Tjahjani Widhiati, S.H., M.M. NIP : 196503011991032005 Pangkat : Pembina Golongan : IV/a Pendidikan : S2 Manajemen STIEPARI Semarang	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi ASN	1.	Pengelolaan mutasi ASN 2. Pengelolaan kenaikan pangkat ASN 3. Pengelolaan promosi ASN 4. Pembinaan jabatan fungsional ASN
4.	Nama : Sri Purwaningsih, S.H. NIP : 196601031992032011 Pangkat : Penata Golongan : III/d Pendidikan : S1 Hukum UNTAG Semarang	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan ASN	1.	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN 2. Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai 3. Pembinaan disiplin ASN 4. Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN 5. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum

NO	N A M A	JABATAN	PPTK SUBKEGIATAN
			6. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN SEMARANG



**WENNY MAYA KARTIKA, S.H., M.H.**

Pembina Utama Muda

NIP. 196901131993032005